Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 01.2025. 66-74

Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Tanpa Izin di Indonesia

Susi Sopiani, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: susisopiani928@gmail.com

Abstract
Water resources are essential for human life and ecosystems on Earth. Water resource management in Indonesia is an increasingly pressing issue due to the increasing need for clean water and the increasingly apparent impacts of climate change. The purpose of this study is to determine the regulation and implementation of unlicensed water resource management in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method with a case approach, which analyzes court decisions and the relevance of existing laws and regulations. The results conclude that legal regulations regarding unlicensed water resource management have been formulated comprehensively, one of which is regulated in Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. Its implementation indicates that these violations are caused by low public legal awareness and weak oversight by the authorities. The judge's decision to grant probation reflects an educational and restorative justice approach in the Indonesian legal system. In conclusion, to improve the effectiveness of legal implementation, more intensive socialization regarding water resource licensing and strengthened oversight by the government and law enforcement officials are needed. This is expected to build a legal culture that supports the legal and sustainable sustainability of water resources.
Keywords: *Water Resources Management, Law Enforcement, Justice.*

Abstrak
Sumber daya air merupakan elemen esensial bagi kehidupan manusia dan ekosistem di bumi. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta implementasi pengeolaan sumber daya air tanpa izin di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang menganalisis putusan pengadilan dan relevansi peraturan perundang-undangan. Hasilnya menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengelolaan sumber daya air tanpa izin telah dirumuskan secara komprehensif, salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Implementasinya menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Putusan hakim yang memberikan pidana percobaan mencerminkan pendekatan edukatif dan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Simpulannya, untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai perizinan sumber daya air dan penguatan pengawasan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat membangun budaya hukum yang mendukung keberlanjutan sumber daya air secara legal dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pengelolaan Sumber Daya Air, Penegakan Hukum, Keadilan.

PENDAHULUAN

Sumber daya air merupakan elemen esensial bagi kehidupan manusia dan ekosistem di bumi.[1] Di Indonesia, air berperan sangat penting dalam berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, pertanian, industri, hingga energi. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan air pun meningkat secara

[1] Iksanudin Nursantosa et al., "Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMD dan BUMS Sebagai Bentuk Kerjasama dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional," *Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 219–230.

signifikan. Namun, keterbatasan sumber daya air dan tantangan dalam pengelolaannya menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus didukung oleh regulasi yang mampu mengatur distribusi, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya air secara adil dan berkelanjutan.[2]

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata.[3] Sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air yang melimpah, namun tantangan dalam pengelolaannya juga tidak kalah besar.[4] Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang pesat telah menyebabkan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hadir sebagai respons terhadap tantangan tersebut.[5] Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Melalui undang-undang ini, pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya air dengan lebih efektif, memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Namun, implementasi dari undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[6] dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa

---

[2] Khoirunisa Wahida and Hoirul Uyun, "Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy," *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 14–26.

[3] Gadis Fransiska et al., "Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih di Dunia Yang Semakin Kekurangan Sumber Daya," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (2024): 334–341, https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1373.

[4] Muhammad Abrar Aminuddin and Agussalim Burhanuddin, "Potensi Kekayaan dan Keberagaman Maritim di Wilayah Papua dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 157–176.

[5] Dela Almira Aryanti and Nur Khafifah Rusni, "Studi Kasus: Manajemen Stakeholders dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Meksiko, dan Namibia," *Journal of Marine Problems and Threats* 1, no. 1 (2024): 19–33.

[6] Theresye Yoanita Octora, Fausta Ari Barata, and Heliaantoro Heliaantoro, "Implementasi Hukum Perdata Internasional Terkait Kontrak Asing dan Pemanfaatan Hasil Alam Oleh Asing : Analisis Terhadap Keterlaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Dan 4 UUD 1945" 2, no. 2 (2024).

dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.[7] Tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut satu tuju dengan paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan harus dicapai secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.[8] Salah satu aspek penting dalam implementasi Undang-undang No. 17 Tahun 2019 adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya air.[9] Kasus hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menegakkan ketentuan hukum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte merupakan salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis, karena mencerminkan tantangan dan dinamika dalam penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya air.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilham Daffi Syabana dan Idris dengan judul Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia menyatakan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam hukum lingkungan, yang melibatkan pengembangan kebijakan, regulasi, dan undang-undang lingkungan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menegakkan hukum lingkungan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Di samping itu, organisasi non-pemerintah dan aktivis lingkungan turut berperan dalam mengawasi implementasi hukum lingkungan serta memperjuangkan perlindungan lingkungan.[10]

Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani Zendrato, Amelia Silvianti, Nasib Buha Silalahi menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah suatu proses yang kompleks yang membutuhkan keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya.[11] Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan implementasi pengelolaan sumber daya air tanpa izin di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte. Selain itu, analisis ini juga akan mengeksplorasi bagaimana teori sistem hukum

---

[7] Yohanis Bosko Ulukyanan, "Implikasi Reforma Agraria Terhadap Perlindungan Hukum Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat," *Patriot* 16, no. 1 Juni 2023 (2023): 1–24.

[8] Kirana Raissa Hamdani and Christian Andersen, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dikaitkan dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia dikaitkan dengan Asas Manfaat," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9527–9539.

[9] London Reajer Canggih, Wullur Nixon, and Tampi Butje, "Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Air," *Jurnal Lex Crime* 12, no. 2 (2023).

[10] Ilham Daffi Syabana and Idris Idris, "Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 197–206.

[11] Zendrato Oktafiani, Silvanti Amelia, and Silalahi Buha Nasib, "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kota Bengkulu dalam Menangani Kekeringan Air Bersih," *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 2 (2024): 415–424.

Friedman dapat menjelaskan dinamika implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum yang berlaku dalam mengatasi pengelolaan sumber daya air tanpa izin di Indonesia dan bagaimana implementasi pengelolaan sumber daya air tanpa izin dalam praktiknya, berdasarkan analisis Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah putusan nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dari koran,berita dari internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian yuridis normatif adalah menggunakan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Tanpa Izin di Indonesia

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum.[12] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar utama, yang dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.[13] Dalam Pasal 70 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber

[12] Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia Shilva Dhivanda, and Djuhan N. Pakabu, "Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah," *Prosiding SEMSINA* 4, no. 2 (2023): 84–87.

[13] Kevie Desderius et al., "Kajian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Air Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang," *COMPACT: Spatial Development Journal* 2, no. 2 (2023): 74–85.

Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga relevan, di mana Pasal 69 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menyebutkan bahwa Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pengelolaan sumber daya air tanpa izin telah dirumuskan secara komprehensif. Aturan ini tidak hanya melindungi lingkungan dari kerusakan, tetapi juga memastikan penggunaan sumber daya air dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan rencana tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Implementasi Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte

Implementasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menghadapi tantangan besar meskipun regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif.[14] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ini mengatur prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis pada perlindungan hak

[14] Salsa Ghina Annaifah, "Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan-Berkeadilan: Bagaimana Indonesia Memperkuat Poros Maritim?," *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 2 (2024).

masyarakat atas air sebagai kebutuhan dasar. Implementasi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari struktur kelembagaan hingga partisipasi masyarakat.[15]

Studi kasus, seperti yang terlihat pada Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN. Tte, dapat memberikan gambaran nyata tentang tantangan dalam implementasi undang-undang ini. Kronologi ini berawal dari Ikbal Barady Alias Aka pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 bertempat di RT. 10/ RW. 03 tepatnya di rumah Hj. Ismet Kelurahan Bastiong Talangame, dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah Ola Mochtar yang terletak di RT. 10/ RW. 03 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja menggunakan sumber daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin.

Dalam putusan ini terdakwa melanggar ketentuan Pasal 70 huruf C Jo Pasal 49 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Majelis hakim menyatakan Terdakwa Iqbal Barady Alias Aka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan terakhir; dan 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai kasus ini yang mana ada beberapa keadaan yang meringankan terdakwa diantaranya yaitu, Terdakwa ikut membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat sekitar & kantor KPU, Kapal BASARNAS, Kapal patroli Angkatan Laut, Kapal Patroli Bea Cukai, Kapal Patroli Perikanan dan Kelautan dan beberapa Kapal-Kapal Fery yang berlabuh di pelabuhan Fery Ternate serta Kantor Pertamina, Bandara Babullah Ternate dan Asrama Haji ternate; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya; Terdakwa telah menghentikan usaha air sebagaimana dalam perkara a quo; Adanya kondisi pandemi covid-19 yang belum juga usai dimana keselamatan manusia menjadi sesuatu yang perlu untuk diutamakan sehingga pidana penjara hendaknya betul betul ditempatkan sebagai *ultimum remidium* kepada Terdakwa yang hanya merupakan pelaku-pelaku kebetulan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

[15] Wala Livia Maria, Tinangon Neil Edwin, and Kasenda D. Denil Victor, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa Kanonang," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024).

Secara keseluruhan, implementasi UU No. 17 Tahun 2019 menunjukkan adanya langkah positif dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, tetapi masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada sinergi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Analisis studi kasus berdasarkan Teori Sistem Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman yakni sebagai berikut:

a. Struktur
   1) Kepolisian Resor Ternate
   2) Kejaksaan Negeri Ternate
   3) Pengadilan Negeri Ternate
b. Substansi
   1) Pasal 70 huruf c jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air
   2) Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
c. Kultur/ Budaya Hukum

   Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte mencerminkan tantangan budaya hukum dalam pengelolaan sumber daya air. Pelanggaran oleh terdakwa yang menggunakan sumber daya air tanpa izin menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan menekankan pendekatan edukatif untuk membangun efek jera dan kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami kewajiban perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam. Upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya hukum yang mendukung keberlanjutan sumber daya air.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sumber daya air tanpa izin di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menekankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak masyarakat. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan. Implementasi Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2021/PN.Tte menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan edukatif dan keadilan restoratif, seperti dengan penerapan pidana percobaan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta peningkatan edukasi dan pengawasan yang lebih intensif.

SARAN

Berdasarkan paparan dan kesimpulan di atas, Penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan sinergi antara lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, seperti Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme koordinasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembagian tugas yang tegas agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk memperkuat budaya hukum, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi, pelibatan dalam forum diskusi publik, serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai pengawas independen.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, Muhammad Abrar, and Agussalim Burhanuddin. "Potensi Kekayaan dan Keberagaman Maritim di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 157–176.

Annaifah, Salsa Ghina. "Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan-Berkeadilan: Bagaimana Indonesia Memperkuat Poros Maritim?" *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 2 (2024).

Aryanti, Dela Almira, and Nur Khafifah Rusni. "Studi Kasus: Manajemen Stakeholders Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Meksiko, Dan Namibia." *Journal of Marine Problems and Threats* 1, no. 1 (2024): 19–33.

Canggih, Londow Reajer, Wullur Nixon, and Tampi Butje. "Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Air." *Jurnal Lex Crime* 12, no. 2 (2023).

Desderius, Kevie, Marcianda Rinya Sari Patamuan, Maria Renya Rosaria Klau, and Yuda Apriantama. "Kajian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Air Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang." *COMPACT: Spatial Development Journal* 2, no. 2 (2023): 74–85.

Fransiska, Gadis, Apriliana Sari, Devi Yolanda, Universitas Negeri, Semarang Rayi, Kharisma Rajib, Alamat : Kampus, Sekaran Gunungpati, and Semarang Jawa Tengah. "Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih di Dunia yang Semakin Kekurangan Sumber Daya." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (2024): 334–341. https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1373.

Hamdani, Kirana Raissa, and Christian Andersen. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dikaitkan dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan

Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan dengan Asas Manfaat." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9527–9539.

Ilham Daffi Syabana, and Idris Idris. "Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 197–206.

Khoirunisa Wahida, and Hoirul Uyun. "Tatanan Indonesia dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy." *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 14–26.

Maria, Wala Livia, Tinangon Neil Edwin, and Kasenda D. Denil Victor. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa Kanonang." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024).

Nursantosa, Iksanudin, Muhamad Rafi Putra Hariyadi, Tumpal Paskalis, and Muhammad Fadhlinaufal Sukma Ramdhan. "Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMD dan BUMS Sebagai Bentuk Kerjasama dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 219–230.

Octora, Theresye Yoanita, Fausta Ari Barata, and Heliaantoro Heliaantoro. "Implementasi Hukum Perdata Internasional Terkait Kontrak Asing dan Pemanfaatan Hasil Alam Oleh Asing : Analisis Terhadap Keterlaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Dan 4 UUD 1945" 2, no. 2 (2024).

Oktafiani, Zendrato, Silvanti Amelia, and Silalahi Buha Nasib. "Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kota Bengkulu dalam Menangani Kekeringan Air Bersih." *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 2 (2024): 415–424.

R. Jenahu, Gudelia, Nilam Aulia Shilva Dhivanda, and Djuhan N. Pakabu. "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah." *Prosiding SEMSINA* 4, no. 2 (2023): 84–87.

Ulukyanan, Yohanis Bosko. "Implikasi Reforma Agraria Terhadap Perlindungan Hukum Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat." *Patriot* 16, no. 1 Juni 2023 (2023): 1–24.